



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI
DAN TERAPI INTENSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kompetensi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, perlu diatur kembali standar kompetensi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif.
- b. bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 38/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF.

Pasal 1

- (1) Standar kompetensi dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif merupakan bagian dari standar pendidikan profesi dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif.
- (2) Standar kompetensi dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 2

Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif harus menerapkan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) di dalam mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 38/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2015

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 348

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,

ttd

Astrid
NIP. 195701301985032001

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. SEJARAH
- B. LATAR BELAKANG
- C. LANDASAN HUKUM
- D. PENGERTIAN UMUM STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
- E. PENGERTIAN STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
- F. MANFAAT STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

BAB II SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS

BAB III STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS

- A. Area Kompetensi
- B. Rumusan Capaian Pembelajaran
- C. Rumusan Kompetensi

BAB IV EVALUASI

BAB V PENYELENGGARA PROGRAM DAN TATA KELOLA

BAB VI PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. SEJARAH

Program studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan profesi dengan masa studi 4 tahun atau 8 semester dengan melalui 3 tahapan kompetensi. Ketiga tahapan kompetensi tersebut merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, karena hasil akhir atau *output* pendidikannya adalah Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang kompeten dibidangnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk meluluskan Dokter Spesialis Anestesiologi adalah menyelenggarakan pendidikan Profesi Dokter Spesialis berdasarkan kurikulum institusional dan kurikulum nasional yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Tahun 2011 yang diterapkan pada sistem akreditasi pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif. Kriteria lulusan harus memiliki Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang sudah ditetapkan oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intesif yang tercantum dalam Katalog Kurikulum Tahun 2008. Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif terus ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan di tingkat internasional yang meliputi sistem pendidikan, kurikulum, fasilitas sarana-prasarana, rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi dan satelit serta teknologi bidang kedokteran, dengan mengacu pada sistem akreditasi pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Tujuan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah untuk menghasilkan tenaga Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif yang profesional dan berkualitas tinggi yang mampu menerapkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, keterampilan di bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif serta mempunyai budi pekerti yang tinggi, martabat luhur dan mampu menetapkan diri sebagai panutan bagi masyarakat dan organisasi profesinya.

Diharapkan Program Pendidikan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif dapat menjadi suatu program pendidikan spesilisasi yang

berkualitas tinggi sehingga mampu menerapkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK Anestesiologi dan Terapi Intensif yang sesuai dengan era globalisasi.

B. LATAR BELAKANG

Pencapaian kesehatan optimal sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang akan turut menjamin terwujudnya pembangunan kesehatan bagi setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut perlu diciptakan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif sebagai salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku adalah kompetensi yang didapatkan selama pendidikan yang merupakan landasan utama bagi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif untuk dapat melakukan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat.

World Federation of Medical Education (WFME) mempromosikan suatu standar keilmuan dan etika yang tinggi, menerapkan metode pembelajaran, sarana instruksional baru serta manajemen yang inovatif pada pendidikan kedokteran.

Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif disusun untuk mencapai Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang mengacu pada Standar dari *World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA)*, Kesetaraan KKNi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat Standar Kompetensi ini dibuat.

C. LANDASAN HUKUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan, ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sebagai kompetensi yang didapatkan selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan dalam upaya pelayanan kesehatan.

Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan seluruh masyarakat. Pendidikan dokter adalah pendidikan akademis dan profesi yang menghasilkan Dokter Umum. Sedangkan pendidikan Dokter Spesialis adalah suatu program pendidikan profesi untuk mencapai kompetensi tertentu dan merupakan jenjang pendidikan lanjut pendidikan profesi dokter. Jenjang pendidikan dokter spesialis harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8.

Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 menyebutkan tentang Kriteria minimal sistem pendidikan dan capaian pembelajaran yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, agar lulusan pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia mempunyai mutu yang setara maka perlu ditetapkan Standar Kompetensi dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

D. PENGERTIAN UMUM STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Standar kompetensi dokter disusun dalam rangka pemenuhan amanah Undang-Undang Praktik kedokteran, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, dan Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia memiliki kewenangan untuk mengesahkan Standar Kompetensi Dokter yang telah dibuat oleh organisasi profesi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif ini disusun oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (KATI). Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif ini merupakan satu kesatuan dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah standar keluaran (*output*) dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah cabang ilmu kedokteran yang mencakup ilmu kedokteran perioperatif, penatalaksanaan anestesia, penatalaksanaan nyeri, ilmu kedokteran gawat darurat (*emergency*) dan Resusitasi serta *intensive care* (Terapi Intensif).
2. Pelayanan Anestesi dan Terapi Intensif adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kedokteran perioperatif, pelayanan anestesia, pelayanan penatalaksanaan nyeri, pelayanan kedokteran gawat darurat (*emergency*) dan Resusitasi serta *intensive care* (Terapi Intensif).
3. Pelayanan kedokteran perioperatif adalah pelayanan atau prosedur medis yang meliputi proses pra, intra dan post operatif.
4. Pelayanan anestesia adalah pelayanan medis pemberian obat sedasi, yang meliputi obat anastesia, analgesia dan atau pelumpuh otot terkait dengan suatu prosedur medis atau operasi pembedahan dan trauma.
5. Pelayanan penatalaksanaan nyeri adalah pelayanan medis menghilangkan rasa nyeri, yang meliputi nyeri akut, kronis, kanker dan paliatif, basik dengan penanganan invasife dan non invasif.
6. Pelayanan kedokteran gawat darurat (*emergency*) dan *intensive care* adalah pelayanan kegawatdaruratan dan penanganan pasien sakit kritis baik pra hospital dan intra hospital.
7. Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah dokter yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang merupakan jenjang lanjut pendidikan profesi dokter.
8. Dokter subspesialis (konsultan)/spesialis-2 dibidang Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah dokter yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi dokter subspesialis (konsultan)/spesialis-2 yang merupakan jenjang lanjut pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
9. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) adalah institusi yang menyelenggarakan program pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang telah terakreditasi dan telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktorat Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.

10. Katalog adalah profil suatu program pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif atau Subspesialis (Konsultan) yang disusun oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia. Katalog mencakup visi dan misi, kompetensi, daftar IPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif, persyaratan dan alur pendaftaran calon peserta didik, pelaksanaan seleksi, lama serta isi program dan cara evaluasi.
11. Keahlian klinik adalah kemampuan penerapan proses klinis dan komunikasi dalam memecahkan masalah kesehatan yang mencakup profisiensi pengetahuan akademik dan keterampilan klinik.
12. Kemampuan akademik adalah kemampuan dalam menerapkan metode ilmiah untuk pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengembangan diri dan berkomunikasi secara efektif.
13. Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif.
14. Kompetensi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
15. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah kompetensi minimal yang harus dicapai dalam pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif. Standar Kompetensi ditetapkan oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif.
16. Kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi Anestesiologi dan Terapi Intensif.
17. Profesionalisme bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah uraian tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dan pasien dari seorang Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif selama menjalankan tugas profesinya. Didalamnya termasuk pemahaman tentang kemampuan belajar seumur hidup dan mempertahankan kompetensi,

kemampuan memanfaatkan dan menyampaikan informasi, etika, integritas, kejujuran, mengutamakan kepentingan pasien (*altruism*), terikat dengan kode etik profesi, adil dan saling menghormati satu dengan yang lain.

18. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yaitu peserta didik, IPDS, rumah sakit pendidikan, Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia, PERDATIN, Kementerian dibidang Kesehatan, Kementerian dibidang Pendidikan, Konsil Kedokteran Indonesia dan masyarakat.

E. PENGERTIAN STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Pengertian kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dibagi menjadi 3 (tiga) ranah pendidikan, yaitu sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor). Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif disusun berdasarkan 5 (lima) ranah (domain) utama yaitu :

1. ranah Ilmu Kedokteran Perioperatif;
2. ranah Ilmu Anestesia;
3. ranah Penatalaksanaan Nyeri;
4. ranah Kedokteran Gawat Darurat (*emergency*) dan *Critical Care*;
5. ranah Ilmiah dan Penelitian.

Dengan dikuasainya Standar Kompetensi oleh seorang profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, maka yang bersangkutan akan mampu:

- a. mengerjakan tugas atau pekerjaan profesinya;
- b. mengorganisasikan tugasnya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
- c. segera tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula;
- d. menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah di bidang profesinya; dan
- e. melaksanakan tugas dengan kondisi yang kondusif.

Dengan telah ditetapkannya Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, maka kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif perlu disesuaikan dan perubahan tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. MANFAAT STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif merupakan pedoman bagi perkembangan pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Indonesia. Berikut ini beberapa manfaat dari Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1. Bagi Institusi Pendidikan Kedokteran

Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Kepmendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum program studi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif menjadi wewenang institusi pendidikan kedokteran, maka Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif merupakan kerangka acuan utama bagi institusi pendidikan kedokteran dalam mengembangkan kurikulumnya masing-masing. Sehingga, walaupun kurikulum yang telah dikembangkan berbeda, tetapi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang dihasilkan dari berbagai institusi diharapkan memiliki kesetaraan dalam hal penguasaan kompetensi.

2. Bagi Pengguna (*stakeholders*)

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dapat dijadikan kerangka acuan utama bagi kementerian dibidang kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan

kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan, dalam hal ini Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik.

Dengan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, kementerian dibidang kesehatan dan dinas kesehatan sebagai pihak yang akan memberikan lisensi dapat mengetahui kompetensi yang telah dikuasai oleh Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, dan kompetensi yang perlu ditambah, sesuai dengan kebutuhan spesifik ditempat kerja, yang dilaksanakan di intitusi pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

3. Bagi Peserta Didik

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengarahkan proses ajar mengajar, karena peserta didik mengetahui sejak awal kompetensi yang harus dikuasai diakhir pendidikan, sehingga dengan demikian proses pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

4. Bagi Kementerian dibidang Pendidikan dan Kesehatan, dan Badan / Lembaga Akreditasi Nasional

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kriteria pada akreditasi program studi pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

5. Bagi Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif di Indonesia

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan program pengembangan profesi secara berkelanjutan dan untuk kepentingan akreditasi program studi pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

6. Bagi Kolegium-Kolegium Spesialis Lain

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kompetensi dokter spesialis lain dalam pendidikannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pada pelayanan kesehatan.

7. Program Adaptasi bagi Lulusan Luar Negeri

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kompetensi dokter lulusan luar negeri.

BAB II
SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Standar Kompetensi terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran dan fungsi seorang Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang diperinci lebih lanjut menjadi kemampuan. Dalam penjabaran kompetensi inti telah memuat elemen kompetensi yang sesuai dengan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 232/U/2000 dan 045/U/2002. Elemen kompetensi tersebut adalah:

a. Landasan Kepribadian

Elemen kompetensi ini adalah kompetensi dalam mengembangkan diri menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

b. Penguasaan Ilmu dan Keterampilan

Elemen kompetensi ini bertujuan untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

c. Kemampuan Berkarya


Elemen kompetensi ini bertujuan mampu menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

d. Sikap dan Perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai

Elemen kompetensi ini untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya sebagai seorang Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya

Elemen kompetensi ini untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dibidang Anestesiologi dan Terapi Intensif dalam berkarya dan mengabdikan.



Gambar 1. Skematis Susunan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif

Standar Kompetensi yang disusun harus memiliki kesetaraan kualifikasi yang terintegrasi antara bidang pendidikan dan bidang pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan profesi disektor kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi, maka pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif memiliki kesetaraan level 8 pada jalur pendidikan profesi atau setara dengan program magister pada jalur pendidikan akademik. KKNi level 8 memiliki kesetaraan kompetensi sebagai berikut:

- a. Mampu 1) mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- b. Mampu 2) memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner;

- c. Mampu 3) mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan;
- d. Mampu 4) mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Kata Kunci: 1) mengembangkan, 2) memecahkan permasalahan, 3) mengelola riset, dan 4) mendapat pengakuan.

Penjabaran komponen area kompetensi juga menyesuaikan dengan Standar Kompetensi sikap dan keterampilan umum yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang disusun mengacu pada gambaran Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia sehat dengan memberikan standar pelayanan paripurna dan berstandar internasional.

Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif disusun berdasarkan 5 (lima) ranah (domain) yaitu: ranah Ilmu Kedokteran Perioperatif, ranah ilmu anestesia, ranah penatalaksanaan nyeri, ranah kedokteran gawat darurat (*emergency*) dan *intensive care*, dan ranah ilmiah atau penelitian.

A. Area Kompetensi

Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan. Oleh karena itu 7 (tujuh) area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Area Etika Profesionalisme dan *Patient safety*

Kompetensi untuk selalu berperilaku profesional dalam praktik kedokteran mendukung kebijakan kesehatan, bermoral dan beretika serta memahami isu-isu etik maupun aspek medikolegal dalam praktik kedokteran dan menerapkan program *patient safety*.

Rincian Komponen Area Kompetensi :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- d. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif secara mandiri.

- e. Disiplin dan tanggung jawab, Ketaatan pengisian dokumen medik, Ketaatan tugas yang diberikan, dan Ketaatan melaksanakan pedoman penggunaan obat dan alat.
- f. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- g. Mengikuti kaidah-kaidah *Patient Safety*.
- h. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- i. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesi Anestesiologi dan Terapi Intesif sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia.

2. Area Mawas Diri, Pengembangan Diri dan Penelitian

Kompetensi dalam melakukan praktik kedokteran dengan penuh kesadaran atas kemampuan dan keterbatasan terutama dalam bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif, mengatasi masalah emosional, personal, kesehatan, dan kesejahteraan yang dapat mempengaruhi kemampuan profesinya, belajar sepanjang hayat, merencanakan, menerapkan dan memantau perkembangan profesi secara berkesinambungan.

Rincian Komponen Area Kompetensi :

- a. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b. Mampu menyusun laporan hasil studi setara tesis yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi nasional dan internasional, atau menghasilkan karya desain yang spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional dan internasional.
- c. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media.
- d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem

institusinya.

- e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi.
- g. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
- h. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya.

3. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran Anestesiologi dan Terapi Intensif

Kompetensi untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan secara ilmiah dan professional menurut ilmu kedokteran/kesehatan mutakhir untuk memberikan hasil yang optimal.

Rincian Komponen Area Kompetensi :

1. Mampu membuat keputusan yang independen berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
3. Mampu memberikan dan menerapkan ilmu kedokteran perioperatif, yang meliputi permasalahan kesehatan umum terkait dengan proses pre, intra dan post operatif;
4. Mampu memberikan dan menerapkan ilmu anestesi, yang meliputi pengetahuan anatomi, fisiologi, farmakologi dan patofisiologi terkait dengan proses anestesi;
5. Mampu memberikan dan menerapkan penanganan nyeri paripurna, yang meliputi penanganan nyeri akut, kronis dan paliatif, serta penanganan nyeri intervensi maupun non-intervensi;
6. Mampu memberikan dan menerapkan ilmu kedokteran *emergency* dan Terapi Intensif.

4. Area Keterampilan Klinis

Kompetensi dalam melakukan prosedur dengan tepat dan efektif sesuai dengan fasilitas dan kondisi pasien, untuk mengatasi masalah kesehatan dan promosi kesehatan dibidang Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Rincian Komponen Area Kompetensi :

- a. Mampu memberikan pelayanan anestesi paripurna;
- b. Mampu memberikan pelayanan kedokteran perioperatif yang meliputi keterampilan menangani permasalahan kesehatan umum terkait dengan proses pre, intra dan post operatif;
- c. Mampu memberikan pelayanan bantuan hidup paripurna atau lanjutan dalam kegawatdaruratan (*emergency*);
- d. Mampu memberikan pelayanan Terapi Intensif;
- e. Mampu memberikan pelayanan nyeri paripurna.

5. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan

Kompetensi untuk mengelola masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif serta menggunakan bukti ilmiah dalam konteks pelayanan kesehatan terutama di bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Rincian Komponen Area Kompetensi:

- a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- b. Mengelola masalah kesehatan khususnya yang berkaitan dengan bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif pada pasien sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat;
- c. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Anestesiologi dan Terapi Intensif atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang kesehatan.

6. Area Komunikasi Efektif dan Kemampuan Kerjasama

Kompetensi dalam melakukan komunikasi dan hubungan antar manusia yang menghasilkan pertukaran informasi secara efektif dan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarganya, sejawat dan

masyarakat serta profesi lain.

Rincian Komponen area kompetensi :

- a. Menciptakan dan mempertahankan Komunikasi terhadap kolega, pasien/keluarga, paramedis dan staf pengajar yang dilakukan dengan Jujur, Terbuka, dan Bersikap baik;
- b. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- c. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif, maupun masalah yang lebih luas dari bidangnya;
- d. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif;
- e. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi kedokteran dan kliennya.

7. Area Pengelolaan Informasi

Kompetensi dalam mengakses, mengelola, menilai secara kritis kesahihan dan kemampu-terapan informasi untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan, berkaitan dengan pelayanan kesehatan terhadap pasien khususnya bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Rincian Komponen Area Kompetensi :

1. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu menegakkan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta pemantauan status kesehatan pasien;
2. Menerapkan metode riset dan statistik untuk menilai kesahihan informasi ilmiah;
3. Memanfaatkan, mengevaluasi dan menganalisis semua informasi terkait dengan penegakkan diagnosis yang akurat dan terapi yang sesuai dengan kondisi penyakit pasien;
4. Memanfaatkan media informasi terkini untuk mendapatkan informasi yang berkualitas bagi penegakkan diagnosis terhadap pasien;

5. Memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi;
6. Memanfaatkan informasi kesehatan diantaranya dengan menganalisis arsip yang tersedia, membuat dan menggunakan rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif.

B. Rumusan Capaian Pembelajaran

Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 49 Tahun 2014, rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan umum yang harus dicapai dalam capaian pembelajaran pendidikan spesialis merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran pendidikan profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Sikap

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. Etika profesionalisme Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan yang baik dalam Sikap terhadap

penderita, Sikap terhadap staf pendidik & Kolega, Sikap terhadap paramedis dan non paramedis, Disiplin dan tanggung jawab, Ketaatan pengisian dokumen medik, Ketaatan tugas yang diberikan, dan Ketaatan melaksanakan pedoman penggunaan obat dan alat;

- l. Komunikasi terhadap kolega, pasien/ keluarga, paramedis dan staf pengajar dilakukan dengan Jujur, Terbuka, dan Bersikap baik;
- m. Kerjasama yang baik antara kolega, dokter, perawat, karyawan kesehatan, pasien dan keluarga pasien dan bisa bekerjasama dalam bentuk tim secara harmonis untuk pelayanan secara optimal;
- n. Mengikuti kaidah-kaidah *Patient Safety* antara lain: IPSG 1-6 (Identifikasi, Cuci Tangan, Time Out, Komunikasi Efektif, Pencegahan Infeksi, Pemberian Obat).

2. Rumusan Pengetahuan

a. Ilmu Kedokteran Dasar

1. Memahami fisiologi fungsi tubuh dalam keadaan normal, hubungan antara fungsi tersebut dengan perubahan fungsi yang dapat timbul dalam praktik anestesia. Utamanya adalah fisiologi nyeri, respirasi, sirkulasi, susunan saraf pusat dan perifer, hemostasis, *neuromuscular junction*, ginjal, metabolik, dan endokrin.
2. Memahami farmakologi, meliputi prinsip-prinsip farmakologi umum, farmakokinetika dan farmakodinamika obat-obat anestesia, analgesia, sedatif (*CNS depressant*, *CNS stimulant*), pelumpuh otot, obat-obat *emergency* dan obat-obat pendukung yang lain.
3. Memahami prinsip sifat-sifat fisika dan kimia dalam aplikasi Anestesiologi dan Terapi Intensif.
4. Memahami teori dasar-dasar keseimbangan cairan, elektrolit dan keseimbangan asam-basa tubuh.
5. Mampu menjelaskan aplikasi ilmu kedokteran dasar di bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif.

- b. Ilmu Kedokteran Klinis Spesialis Dasar Bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif
 1. Pengetahuan
 - a. Mampu memahami prinsip-kerja alat atau mesin anestesia, demikian pula alat-alat monitor invasif dan non-invasif, EKG, *pulse oxymetri*, kapnograf, stimulator saraf, BIS, USG (*ultrasonography*), *X-Ray imaging*, *C-Arm*.
 - b. Mampu memahami/menafsirkan hasil pemeriksaan laboratorium, foto thorax, scan kepala, EKG, *Echocardiography* dan lain-lain yang diperlukan.
 - c. Mampu memahami cara mengatur posisi pasien yang aman selama operasi dan mengetahui akibat buruknya.
 - d. Memahami kelaikan mesin anestesia dan ventilator serta peralatan pendukung lainnya.
 - e. Menguasai pengetahuan tentang patofisiologi penyakit/*comorbid* yang menyertai kondisi pasien, dihubungkan dengan tindakan anestesia.
 - f. Memahami fisiologi dan patofisiologi penyakit dan *comorbid* pasien pediatri dan neonatus.
 - g. Memahami teori anestesia pada bedah baik dewasa dan anak.
 - h. Memahami teori anestesia regional yang meliputi saraf-saraf tepi, subarakhnoid dan epidural.
 - i. Memahami teori premedikasi, induksi, pemeliharaan anestesia dan pengelolaan pasca anestesia/pasca bedah.
 - j. Memahami problema kekhususan anestesia pada bedah umum, bedah THT, bedah mata serta bedah obstetri dan ginekologi.
 - k. Memahami tanda-tanda penyulit anestesia serta mampu dengan cepat mengatasi problem tersebut.
 - l. Memahami secara dini keadaan darurat yang mengancam nyawa, baik pada waktu induksi, selama maupun pasca-anestesia, dan dalam keadaan kritis serta mengetahui cara cara mengatasinya.

- m. Memahami teori tindakan resusitasi jantung paru otak.
- n. Memahami pengelolaan pasien trauma dalam kegawatan yang mengancam nyawa dan atau cacat.
- o. Memahami teori nyeri akut dan nyeri kronis yang dapat meliputi jaras nyeri, neurobiology nosiseptik dan neuropatik.
- p. Memahami klasifikasi, diagnosis nyeri, dan akibat efek samping dan/atau komplikasi nyeri serta penatalaksanaan nyeri paripurna pada semua golongan pasien, baik dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, seperti terapi farmakologi, terapi non-farmakologi, alat bantu diagnostik, pemandu tindakan dan monitoring.

2. Keterampilan

- a. Mampu melakukan penilaian kondisi pasien pre-operatif.
- b. Mampu mengoptimalkan kondisi pasien sebelum operasi.
- c. Mampu melakukan teknik dan interpretasi pemantauan fungsi fungsi vital, EKG, oksimetri pulsa, kapnografi, monitor neuro-muskular.
- d. Mampu mengoperasikan meja operasi.
- e. Mampu mengoperasikan berbagai mesin anestesi.
- f. Mampu melakukan beberapa teknik induksi anestesia inhalasi, intravena, perrektal.
- g. Mampu menggunakan sungkup muka, sungkup laring, intubasi trakeal serta melakukan pemeliharaan anestesia dengan aman.
- h. Mampu mengelola jalan napas dengan cara-cara seperti yang tertera pada butir-7.
- i. Mampu memberikan ventilasi bantu dan ventilasi kendali manual.
- j. Mampu melakukan ekstubasi dan pengawasan problema-problema dan komplikasi pasca-ekstubasi dan pasca-anestesia.

- k. Mampu melakukan teknik anestesia/analgesia spinal, epidural dan blok saraf tepi serta mampu mengatasi komplikasi akut yang mungkin terjadi.
 - l. Mampu melakukan resusitasi jantung paru otak (RJPO), bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut.
 - m. Mampu mengelola pasien dalam keadaan kedaruratan yang mengancam nyawa dan atau cacat.
 - n. Mampu mengelola pasien pasca-anestesia, baik di ruang pulih (PACU/*Post Anesthesia Care Unit*) maupun di ICU.
 - o. Mampu memberikan anestesi pada bedah digestif.
 - p. Mampu memberikan anestesi pada bedah ortopedi.
 - q. Mampu memberikan anestesi pada trauma.
 - r. Mampu memberikan anestesi pada bedah plastik.
 - s. Mampu memberikan anestesi pada bedah onkologi.
 - t. Mampu memberikan anestesi pada bedah mata.
 - u. Mampu memberikan anestesi pada bedah THT dan bedah mulut.
 - v. Mampu memberikan anestesi pada bedah urologi.
 - w. Mampu memberikan anestesi pada bedah pediatri.
 - x. Mampu memberikan anestesi pada bedah geriatri.
 - y. Mampu melakukan anestesia rawat jalan.
 - z. Mampu melakukan anestesia di luar kamar bedah.
 - aa. Mampu melakukan klasifikasi nyeri dan menegakkan diagnosis nyeri melalui serangkaian pemeriksaan fisik dan penunjang yang diperlukan.
 - bb. Mampu melakukan pengelolaan kasus nyeri, baik terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi (intervensi dan non-intervensi) dan mampu mengenali dan mengatasi efek samping / komplikasi yang disebabkan.
- c. Ilmu Kedokteran Klinis Spesialis Lanjut Bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif
- 1. Pengetahuan
 - a. Memahami problema dan teknik anestesia bedah otak,

bedah jantung, bedah paru dan bedah transplant.

- b. Memahami teori *critical care* pada kasus-kasus di *Intensive Care Unit*.
- c. Memahami cara melakukan prosedur klinik serta penggunaannya, tindakan invasif, seperti pemasangan kateter vena sentral, kateter intra arterial, kateter *Swan Ganz*, krikotirotonomi, pungsi pleura pada pneumothorak, dan lain lain.
- d. Menguasai prinsip-prinsip penting pengelolaan pasien kritis.
- e. Memahami cara mengelola unit ICU.
- f. Memahami sistem penanganan bencana.

2. Keterampilan

- a. Mampu menilai pasien ICU, baik pasca bedah dan bukan pasca bedah, dan melakukan tindakan awal terhadap keadaan yang mengancam nyawa pasien.
- b. Mampu memberikan anestesia pada bedah saraf.
- c. Mampu melakukan asistensi pada anestesia bedah jantung terbuka.
- d. Mampu memberikan anestesi bedah paru, vaskular, jantung tertutup.
- e. Mampu memberikan anestesi pada penyakit khusus.
- f. Mampu melakukan intubasi sulit.
- g. Mampu mengelola pasien PACU/RR, *High Care Unit* (HCU) dan ICU.
- h. Mampu melakukan tindakan invasive: pemasangan kateter vena sentral, intra-arterial, krikotirotonomi, punksi intrapleural.
- i. Mampu menjawab konsultasi, baik dalam hubungan bidang anestesia maupun kasus ICU dan manajemen nyeri.
- j. Mampu melakukan dan mengkoordinasi penanganan bencana.

d. Pengelolaan ICU atau Terapi Intensif

1. Pengetahuan

- a. Memahami prinsip-prinsip umum kedokteran gawat darurat dan Terapi Intensif (*Emergency and Critical Care Medicine*), Resusitasi Jantung Paru Otak, meliputi Bantuan Hidup Dasar (*Basic Life Support*), Bantuan Hidup Lanjut (*Advanced Life Support*) dan Bantuan Hidup Jangka Panjang (*Prolonged Life Support*).
- b. Mampu menjelaskan indikasi masuk dan keluar ICU.
- c. Mampu menjelaskan indikasi dan pengelolaan prosedur invasif seperti pemasangan kateter vena central, kateter *Swan-Ganz*, kateter intra-arterial, CRRT (*continuous renal replacement therapy*), perikardiosentesis, trakeostomi.
- d. Mampu menjelaskan pengelolaan jalan napas dan bantuan napas dengan / tanpa ventilasi mekanik.
- e. Mengenal tanda dan gejala yang mengancam nyawa pasien akibat gangguan pernapasan, kardiovaskular, susunan saraf pusat, gangguan keseimbangan cairan, asam basa dan elektrolit, infeksi berat, gangguan hemostasis, krisis metabolik dan endokrin, gangguan fungsi ginjal dan hepar.
- f. Mampu menjelaskan pengelolaan nutrisi, sedasi, analgesia dan termoregulasi pasien kritis.
- g. Mampu menentukan mati klasis dan mati batang otak.
- h. Mampu menjelaskan penanganan akhir kehidupan: mengakhiri dan menunda bantuan hidup (*withdrawing* dan *with-holding life support*).

2. Keterampilan

Menguasai keterampilan dalam prosedur klinik, baik untuk pemantauan, diagnosis, maupun untuk terapi:

- a. Pemasangan kateter vena sentral, intra arterial.
- b. Pemasangan pungsi pleura untuk pneumothoraks ventil, dan krikotirotoni.
- c. Menanggulangi keadaan yang mengancam nyawa pasien akibat gangguan pernapasan, kardiovaskular,

susunan saraf pusat, gangguan keseimbangan cairan, asam basa dan elektrolit, infeksi berat, gangguan hemostasis, krisis metabolik dan endokrin, gangguan fungsi ginjal dan hepar.

- d. Mampu mengelola nutrisi, sedasi, analgesia dan termoregulasi pasien kritis.
- e. Melakukan konsultasi pada disiplin ilmu kedokteran lain pada saat yang tepat.
- f. Melakukan jawaban atas konsultasi pasien-pasien dari ruang perawatan atau rumah sakit lain yang akan dirawat di ICU.
- g. Melakukan komunikasi dengan sejawat dari beberapa disiplin terkait sebagai anggota tim.
- h. Melakukan bimbingan kepada peserta program atau residen lain, mahasiswa kedokteran maupun perawat.
- i. Mampu menanggulangi dan mengelola pasien bayi di ICU/NICU.
- j. Mampu menanggulangi dan mengelola pasien anak di ICU/PICU.
- k. Mampu menanggulangi dan mengelola pasien dewasa di ICU.

3. Rumusan Keterampilan

a. Rumusan Keterampilan Umum

Lulusan Program Spesialis 1 (satu) wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu bekerja di bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan Standar Kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaannya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
3. Mampu menyusun laporan hasil studi setara tesis yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi nasional dan internasional, atau menghasilkan karya desain yang spesifik beserta

deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional dan internasional;

4. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
5. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
6. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif di tingkat nasional, regional, dan internasional;
7. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
8. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif, maupun masalah yang lebih luas dari bidangnya;
9. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif;
10. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi kedokteran dan kliennya;
11. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesi Anestesiologi dan Terapi Intesif sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia;
12. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
13. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu

pendidikan Anestesiologi dan Terapi Intensif atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang kesehatan;

14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

b. Rumusan Keterampilan Anestesiologi dan Terapi Intensif

1. Memberikan pelayanan anestesi paripurna sesuai standar operasional prosedur, etik dan hukum kedokteran (Profil 1, 2, 3, 4, 5)

a) Mampu menjelaskan prinsip anestesi elektif tingkat awal dengan benar.

b) Mampu melakukan keterampilan anestesi elektif tingkat awal dengan benar.

c) Mampu menjelaskan prinsip anestesi elektif tingkat lanjut dengan benar.

d) Mampu melakukan keterampilan anestesi elektif tingkat lanjut dengan benar.

e) Mampu menjelaskan prinsip anestesi elektif kasus khusus dengan benar.

f) Mampu melakukan keterampilan anestesi kasus khusus dengan benar.

g) Mampu menjelaskan prinsip anestesi pada bedah *emergency* tingkat awal dengan benar.

h) Mampu melakukan keterampilan anestesi pada bedah *emergency* tingkat awal dengan benar.

i) Mampu menjelaskan prinsip anestesi pada bedah *emergency* tingkat lanjut dengan benar.

j) Mampu melakukan keterampilan anestesi pada bedah *emergency* tingkat lanjut dengan benar.

k) Mampu melakukan komunikasi medis dan profesional dengan benar.

l) Mampu melakukan manajemen paripurna anestesi elektif.

2. Mampu memberikan pelayanan bantuan hidup paripurna atau lanjutan dalam kegawatdaruratan sesuai standar prosedur operasional, etik dan hukum kedokteran (Profil 1,3,5)
 - a) Mampu menjelaskan prinsip bantuan hidup dasar dan lanjutan tingkat awal dengan benar.
 - b) Mampu melakukan penatalaksanaan bantuan hidup dasar dan lanjutan tingkat awal dengan benar.
 - c) Mampu menjelaskan prinsip bantuan hidup dasar dan lanjutan tingkat lanjut dengan benar.
 - d) Mampu melakukan penatalaksanaan bantuan hidup dasar dan lanjutan tingkat lanjut dengan benar.
 - e) Mampu menjelaskan dasar-dasar manajemen bencana dengan benar.
 - f) Mampu melakukan manajemen paripurna anestesi *emergency* dan kegawatdaruratan dengan benar.

3. Memberikan pelayanan Terapi Intensif paripurna sesuai standar prosedur operasional, etik dan hukum kedokteran (Profil 1,2,3,4,5)
 - a) Mampu menjelaskan dasar-dasar terapi intensif dengan benar.
 - b) Mampu melakukan perawatan intensif dasar dengan benar.
 - c) Mampu menjelaskan dasar perawatan paska henti jantung dengan benar.
 - d) Mampu melakukan perawatan paska henti jantung dengan benar.
 - e) Mampu menjelaskan perawatan intensif pada kasus khusus dengan benar.
 - f) Mampu melakukan perawatan intensif pada kasus khusus dengan benar.
 - g) Mampu menegakkan diagnosis mati batang otak.

4. Memberikan pelayanan manajemen nyeri paripurna sesuai standar prosedur operasional, etik dan hukum kedokteran (Profil 1, 2, 3, 4)
 - a) Mampu melakukan manajemen nyeri akut dan nyeri kronik perioperatif dan analgesia preemptif secara farmakologik, blok neuroaksial atau kombina.
 - b) Mampu melakukan manajemen nyeri pada pediatri dan geriatri.
 - c) Mampu melakukan manajemen nyeri paliatif.
 - d) Mampu melakukan manajemen nyeri perioperatif.

5. Menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah ilmiah nasional dan internasional (Profil 6)
 - a) Mampu menjelaskan proses pembelajaran klinis multidisiplin dengan benar.
 - b) Mampu menjelaskan filsafat ilmu dengan benar.
 - c) Mampu menjelaskan metodologi riset dan statistik dengan benar.
 - d) Mampu menjelaskan epidemiologi klinik dengan benar.
 - e) Mampu menjelaskan biologi molekuler dengan benar.
 - f) Mampu menjelaskan imunologi dengan benar.
 - g) Mampu menghasilkan karya ilmiah dengan benar.

C. Rumusan Kompetensi

Capaian Kompetensi adalah capaian jumlah kasus minimal yang pernah ditangani atau dikerjakan selama masa pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, baik dikerjakan secara mandiri atau dalam supervisi/bimbingan sesuai dengan level kompetensi atau tingkat kemampuan yang ditentukan dalam Standar Kompetensi ini. Kasus yang dimaksud dapat berupa jenis tindakan, jenis penyakit, atau kondisi/komorbid khusus yang merupakan bagian dari keahlian minimal yang harus dikuasai.

Level kompetensi adalah tingkat kemampuan yang harus dicapai. Level kompetensi dibagi menjadi 4 tingkat kemampuan, antara lain :

1. Tingkat Kemampuan 1 (*Knows*) : mengetahui dan menjelaskan

Pada tingkat ini, Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dapat mengenali dan menjelaskan suatu keterampilan klinis

atau gambaran klinik penyakit, dan mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul.

2. Tingkat Kemampuan 2 (*Knows How*) : pernah melihat atau pernah didemonstrasikan.

Pada tingkat ini, Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dalam masa pendidikannya pernah melihat atau didemonstrasikan suatu keterampilan klinis. Selain itu juga menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien.

3. Tingkat Kemampuan 3 (*Shows*) : pernah melakukan atau pernah menerapkan dibawah supervisi.

Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi pada saat menjalani masa pendidikan. Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif menguasai pengetahuan teori dasar dan ilmiah dari keterampilan ini termasuk latar belakang, dan dampak klinis dan psikososial dari keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau *patient*.

4. Tingkat Kemampuan 4 (*Does*) : mampu melakukan secara mandiri.

Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dapat mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas, dan dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi.

a. Kompetensi Umum

Kompetensi	Tingkat Capaian Kompetensi			
	1	2	3	4
Kompetensi Umum				
<p><u>Etika Profesionalisme</u></p> <p>Etika profesionalisme peserta didik Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah untuk menjadi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan yang baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap terhadap penderita 2. Sikap terhadap staf pendidik & kolega 3. Sikap terhadap paramedis dan non paramedis 4. Disiplin dan tanggung jawab 5. Ketaatan pengisian dokumen medik 6. Ketaatan tugas yang diberikan 7. Ketaatan melaksanakan pedoman penggunaan obat dan alat 	< 60	60-69	70-79	≥ 80
<p><u>Komunikasi Efektif</u></p> <p>Komunikasi terhadap kolega, pasien/keluarga, paramedis dan staf pengajar dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur 2. Terbuka 3. Bersikap baik 	< 60	60-69	70-79	≥ 80
<p><u>Kemampuan Kerjasama</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama yang baik antara kolega, dokter, perawat, karyawan kesehatan, pasien dan keluarga pasien 2. Bisa bekerjasama dalam bentuk tim secara harmonis untuk pelayanan secara optimal 	< 60	60-69	70-79	≥ 80
<p><u>Patient Safety</u></p> <p>Mengikuti kaidah-kaidah <i>Patient Safety</i> IPSG 1-6: Identifikasi, Cuci tangan, Time Out, Komunikasi efektif, Pencegahan Infeksi, Pemberian Obat.</p>	< 60	60-69	70-79	≥ 80

b. Kompetensi Dasar

Kompetensi	Pencapaian Kompetensi (jumlah Kasus)		Tingkat Kompetensi			
Kompetensi Dasar						
Jumlah semua tindakan anestesi untuk bedah elektif dan darurat		1000				
Anestesi Bedah Elektif	850		1	2	3	4
Anestesi Bedah Darurat	150		1	2	3	4
Anestesi Umum	835		1	2	3	4
Anestesi / Analgesia Regional	165					
Teknik Anestesi / Analgesia Subarakhnoid	90		1	2	3	4
Teknik Anestesi / Analgesia Epidural	50		1	2	3	4
Teknik Anestesi / Analgesia Blok Brakialis	5		1	2	3	4
Teknik Anestesi / Analgesia Kaudal	5		1	2	3	4
Teknik Anestesi / Analgesia Blok Saraf Tepi Lainnya	15		1	2	3	4
Anestesi Bedah Umum	620					
Digestif	150		1	2	3	4
THT dan Bedah Mulut	50		1	2	3	4
Mata	20		1	2	3	4
Urologi	25		1	2	3	4
Ortopedi	100		1	2	3	4
Plastik	15		1	2	3	4
Onkologi	25		1	2	3	4
Minimal Invasif	5		1	2	3	4
Anestesi / Analgesia Rawat Jalan	30		1	2	3	4
Anestesi / Analgesia diluar kamar operasi	50		1	2	3	4
Lain-lain (dapat berupa kompetensi	150		1	2	3	4

di atas)							
Manajemen Nyeri		50					
Nyeri akut	40			1	2	3	4
Nyeri kronik	5			1	2	3	4
Nyeri paliatif	5			1	2	3	4
Anestesi dan analgesia Obstetri dan Ginekologi		100					
Pre-eklamsi dan eklamsi	10			1	2	3	4
Lain-lain (operasi selain eklamsi dan pre-eklamsi)	90			1	2	3	4
Anestesi Bedah Pediatri		75					
Neonatus	10			1	2	3	4
Bayi	15			1	2	3	4
Anak-anak	50			1	2	3	4

c. Kompetensi Lanjut

Kompetensi	Pencapaian Kompetensi (jumlah Kasus)	Tingkat Kompetensi					
Kompetensi Lanjut							
Anestesi Bedah Saraf	35						
Trauma kepala	15			1	2	3	4
Perdarahan intracranial non-trauma	5			1	2	3	4
Tumor intrakranial	5			1	2	3	4
<i>Ventricular drainage (VP shunt, EVD)</i>	5			1	2	3	4
Medula spinalis	5			1	2	3	4
Anestesi Bedah Thoraks Non Jantung dan Jantung Terbuka	10			1	2	3	4
Anestesi pada Kondisi khusus	35						
Kelainan jantung pada operasi non jantung	15			1	2	3	4
COPD / asma	5			1	2	3	4

DM	5			1	2	3	4
Tiroid	5			1	2	3	4
Geriatric	3			1	2	3	4
Obesitas	2			1	2	3	4
Mengelola pasien ICU (10 variasi kasus)	50			1	2	3	4
Melakukan resusitasi di luar kamar bedah dan ICU	30			1	2	3	4
Memasang kateter intra-arterial dan pungsi intra-arterial	10			1	2	3	4
Memasang kateter vena central	20			1	2	3	4
Melakukan intubasi sulit	5			1	2	3	4

BAB IV EVALUASI

A. *Log Book*

Log book merupakan buku kegiatan harian yang dilakukan oleh peserta program selama mengikuti pendidikan, yang meliputi :

1. Kegiatan klinis harian sesuai dengan stase/rotasi yang telah ditentukan oleh KPS dan didasarkan pada kurikulum inti nasional.
2. Kegiatan ilmiah rutin: konferensi klinis, referat, presentasi kasus, pembacaan jurnal, tutorial klinis dengan pembimbing, dan sebagainya.
3. Kegiatan bimbingan, pelatihan, penyuluhan, dan sebagainya: dokter muda (ko-asisten), perawat.
4. Kegiatan presentasi: tingkat lokal, nasional, dan internasional.
5. Kegiatan evaluasi yang terjadwal, seperti ujian lokal, ujian nasional, dan lain lain.

B. Ujian Lokal

Ujian lokal adalah ujian yang diikuti oleh peserta program yang bersifat institusional untuk mengevaluasi capaian hasil pembelajaran berdasarkan standar pendidikan dan kurikulum institusional. Ujian lokal mengikuti ketentuan yang berlaku dimasing-masing IPDS. Ujian lokal yang direkomendasikan dapat berupa:

1. Ujian Kompetensi Lokal

Ujian kompetensi lokal bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta program. Ujian ini dapat dilakukan pada sebelum atau akhir rotasi/*stase* atau tiap semester atau tahap pendidikan. Ujian ini dapat berupa Mini-PAT (*Mini-peer assessment tool*), Mini-cex (*Mini-clinical evaluation exercise*), DOPS (*Direct Observation Procedural Skill*), dan/atau CbD (*Case-based Discussion*).

2. Ujian Karya ilmiah akhir atau penelitian

Ujian ini bertujuan untuk menilai karya ilmiah akhir atau penelitian berupa tesis yang telah dilakukan oleh peserta program. Hasil ujian penelitian ini dapat dijadikan bagian dari *Integrated degree* bagi IPDS melaksanakan program tersebut pada kurikulum institusionalnya dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku secara nasional dan institusional.

3. Ujian Lokal Lain

Ujian ini dapat berupa lisan, tulis atau keterampilan yang mendukung penerapan kurikulum institusional. Ujian lokal ini dapat bertujuan untuk mengetahui apakah peserta program mempunyai kemampuan secara komprehensif meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap akademik profesional Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

C. Ujian Nasional

Ujian nasional ialah evaluasi kompetensi keprofesian tahap nasional yang dikoordinasikan oleh KATI dengan tujuan menjamin dan menyetarakan mutu dan kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif. Selain sebagai bagian dari evaluasi hasil pembelajaran, ujian nasional ini adalah salah satu prasyarat pengajuan sertifikat kompetensi kepada Kolegium. Ujian nasional ini harus dijalani oleh semua Dokter Spesialis Anestesiologi yang akan melakukan praktik kedokteran dibidang Anestesiologi dan Terapi Intensif di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing, dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Registrasi Sementara Dan Registrasi Bersyarat Bagi Dokter Dan Dokter Gigi Warga Negara Asing. Peserta Program Adaptasi juga diwajibkan mengikuti ujian nasional dan dinyatakan lulus agar dapat memperoleh sertifikat kompetensi sebagai salah satu prasyarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi. Ujian Nasional terdiri dari Ujian Tulis Nasional, Ujian Kompetensi Nasional dan Ujian lisan Akhir Nasional. Ujian Nasional dilaksanakan dan diatur oleh Komisi Ujian Nasional (KUN) yang dibentuk KATI.

Penentuan kelulusan harus menggunakan Penilaian Acuan Patokan (*Criterion-referenced*). Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dengan mempertimbangkan aspek *hard skills* dan *soft skills*. Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.

1. Ujian Tulis Nasional

Ujian tulis nasional adalah ujian pengetahuan klinis spesialis dasar (*Basic Specialist*) yang diselenggarakan dua kali/tahun (Januari dan Juli). Ujian ini ditujukan kepada peserta program yang telah menyelesaikan pendidikan tahap 1 (semester 4). Tujuan ujian ini adalah untuk menjamin dan menyetarakan kemampuan dan pengetahuan klinis spesialis dasar (*Basic specialist*).

2. Ujian Kompetensi Nasional

Ujian kompetensi adalah ujian OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*) yang diselenggarakan minimal satu kali/tahun oleh KUN. Ujian ini ditujukan kepada peserta program yang akan menyelesaikan pendidikan tahap 2 (semester 6) dan/atau sedang menjalani awal pendidikan tahap 3 (semester 7). Tujuan ujian ini adalah untuk mengevaluasi kompetensi dasar dan lanjut peserta program agar tercapai Standar Kompetensi Nasional.

3. Ujian Akhir Nasional

Ujian akhir nasional merupakan evaluasi akhir yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan peserta didik profesional Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif. Ujian ini dikoordinasi oleh KATI melalui KUN berupa ujian lisan. Untuk dapat mengikuti ujian akhir nasional, peserta program harus :

- a. Memenuhi jumlah kasus yang ditentukan dalam Pencapaian Kompetensi dengan dibuktikan oleh *log book*.
- b. Sudah lulus ujian tulis nasional dan ujian kompetensi nasional.
- c. Menyelesaikan karya ilmiah akhir/penelitian dengan melampirkan intisari hasil penelitian.

BAB V PENYELENGGARA PROGRAM DAN TATA KELOLA

A. Penyelenggara Program

IPDS sebagai penyelenggara program pendidikan profesi dokter spesialis harus memiliki izin penyelenggaraan yang sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bekerjasama dengan Rumah Sakit pendidikan utama yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program pendidikan dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Negeri dan Rumah Sakit pendidikan yang telah terakreditasi. IPDS harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan program kerja yang jelas, termasuk memiliki struktur organisasi, uraian tugas, dan hubungan dengan fakultas atau program studi lain di dalam universitas dan rumah sakit pendidikan utama.

B. Tata Kelola

Tata kelola perguruan tinggi yang baik meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, dapat dipertanggungjawabkan dan obyektif. IPDS dipimpin oleh Ketua Program Studi (KPS) dengan latar belakang pendidikan dokter spesialis dua dan/atau doktor. seorang KPS dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi (SPS). Keberadaan departemen, fakultas, universitas dan rumah sakit pendidikan utama yang mewadahi penyelenggaraan proses pembelajaran di suatu IPDS harus mampu mendukung visi, misi dan tujuan pendidikan profesi dokter spesialis.

KPS dan SPS bertanggung jawab untuk terselenggaranya pendidikan sesuai dengan kurikulum dengan melakukan koordinasi dengan Ketua Departemen. Pemilihan KPS dilakukan melalui mekanisme internal Departemen yang kemudian diusulkan oleh Ketua Departemen kepada Dekan, dan diangkat dengan Surat Keputusan Rektor. SPS dipilih oleh KPS melalui mekanisme internal Departemen yang kemudian diusulkan oleh Ketua Departemen kepada Dekan, untuk mendapatkan Surat Keputusan Rektor. Surat keputusan tersebut berlaku selama periode tertentu. Persyaratan dan mekanisme pengangkatan KPS dan SPS tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku dimasing-masing institusi dan peraturan dari Dirje Dikti atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

BAB VI
PENUTUP

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif ini disusun sebagian besar mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter yang telah disusun dan disahkan oleh KATI Tahun 2008. Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif disusun berdasarkan 5 (lima) ranah (domain) yaitu: ranah ilmu kedokteran perioperatif, ranah ilmu anestesia, ranah penatalaksanaan nyeri, ranah kedokteran gawat darurat (*emergency*) dan *intensive care*, dan ranah ilmiah atau penelitian.

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif ini merupakan bagian dari Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang mengacu pada perkembangan terkini paradigma pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang diuraikan lebih rinci untuk kemudahan dalam penyusunan kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Indonesia. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif ini dapat dimanfaatkan oleh institusi pendidikan kedokteran, kementerian dibidang kesehatan, kementerian dibidang pendidikan, organisasi profesi, kolegium, dan rumah sakit pendidikan termasuk jejaringnya dalam rangka khususnya sebagai pedoman pelaksanaan program pendidikan bagi peserta didik dan pendidik untuk mencapai kemampuan atau kompetensi yang telah ditetapkan.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO